



Analisis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia dalam penegakan hukum Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo)

Sidqi Ferin Diana

Universitas cokroaminoto yogyakarta

Corresponding author: sidfac-jd@yahoo.co.id

Kata Kunci:

*Penegakan Hukum
Pidana,
Penempatan
Tenaga Kerja
Indonesia,
Perlindungan TKI,
Pertimbangan
Hakim, Pengadilan
Negeri Wonosobo.*

ABSTRAK

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan TKI, baik yang ditempatkan melalui mekanisme penempatan resmi maupun yang berangkat secara mandiri. Perlindungan tersebut meliputi masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, hingga masa purna penempatan. Dalam rangka mewujudkan perlindungan yang optimal, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menegaskan bahwa penempatan TKI harus berasaskan anti perdagangan orang serta melarang setiap orang perseorangan melakukan penempatan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan tindak pidana penempatan tenaga kerja ke luar negeri yang dilakukan secara melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana penempatan tenaga kerja ke luar negeri di Pengadilan Negeri Wonosobo serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana dan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, terdapat dua perkara yang berkaitan dengan tindak pidana penempatan tenaga kerja ke luar negeri yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Wonosobo, yaitu Putusan Nomor 179/Pid.B/2012/PN.Wnsb yang menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Putusan Nomor 04/Pid.B/2013/PN.Wnsb yang menerapkan Pasal 103 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan hakim didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP, serta pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negaranya, termasuk warga negara yang bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam praktiknya, keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri mendorong banyak warga negara Indonesia untuk mencari pekerjaan di luar negeri dengan harapan memperoleh kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.¹

Fenomena migrasi tenaga kerja ke luar negeri telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional melalui remitansi yang dikirimkan oleh para pekerja migran kepada keluarga mereka di Indonesia. Akan tetapi, di balik kontribusi tersebut, pekerja migran Indonesia juga menghadapi berbagai permasalahan hukum, mulai dari proses perekrutan yang tidak sesuai prosedur, pemalsuan dokumen, perdagangan orang, eksploitasi tenaga kerja, hingga pelanggaran hak-hak dasar pekerja selama masa penempatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penempatan tenaga kerja ke luar negeri tidak hanya berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan, tetapi juga memiliki dimensi perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang sangat penting.²

Sebagai bentuk tanggung jawab negara, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan

¹ Fatkhul Muin, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2015.

² Bayu Prasetyo Basuki, "Perlindungan Hukum Terhadap Penempatan Tenaga Kerja Migran/Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004," *Lex et Societatis*, Vol. 5, No. 6, 2017.

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Undang-undang ini mengatur mekanisme penempatan TKI sekaligus memberikan perlindungan hukum sejak masa pra-penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan. Selain itu, undang-undang tersebut menegaskan bahwa penempatan tenaga kerja harus dilaksanakan berdasarkan asas persamaan hak, keadilan sosial, kesetaraan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan orang.³ Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu melalui perekrutan dan penempatan tenaga kerja secara ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi calon TKI maupun TKI yang telah bekerja di luar negeri.⁴

Permasalahan penempatan tenaga kerja secara ilegal sering kali memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Modus yang digunakan pelaku umumnya berupa perekrutan calon pekerja migran yang tidak memenuhi persyaratan, pemalsuan identitas, penempatan tanpa izin resmi, maupun pengiriman tenaga kerja ke negara tujuan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap pelaku penempatan tenaga kerja ilegal menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran sekaligus mewujudkan kepastian hukum.⁵

Dalam konteks penegakan hukum pidana, keberadaan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menunjukkan bahwa negara tidak hanya menempatkan perlindungan TKI sebagai persoalan administratif, melainkan juga sebagai persoalan hukum

³ Lalu Husni, "Asas Hukum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 untuk Mewujudkan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang Bermartabat," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17, No. 1.

⁴ Maria Nova, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004," *Lex Administratum*, Vol. IV, No. 8, 2016.

⁵ Imas Rosidawati Wiradirja, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran dari Tindakan Trafficking dan Implikasinya terhadap Wacana Perubahan UU No. 39 Tahun 2004," *Media Justitia Nusantara*, Vol. 4, No. 2.

pidana yang memerlukan tindakan represif terhadap pelaku pelanggaran. Ketentuan pidana tersebut dimaksudkan untuk mencegah dan menindak setiap perbuatan yang dapat merugikan calon TKI maupun TKI, termasuk tindakan perekrutan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁶

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan penempatan tenaga kerja ke luar negeri terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo. Pengadilan Negeri Wonosobo pernah memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penempatan tenaga kerja ke luar negeri yang melibatkan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan hukum. Dalam praktiknya, pengadilan tidak hanya menerapkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, tetapi juga menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan tempus delicti dari masing-masing perkara. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penempatan tenaga kerja ke luar negeri.⁷

Penelitian mengenai perlindungan TKI telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Fatkhul Muin menegaskan bahwa perlindungan tenaga kerja Indonesia merupakan bagian dari kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak konstitusional warga negara.⁸ Selanjutnya, Lalu Husni mengemukakan bahwa asas-asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam norma hukum yang mampu memberikan

⁶Edwin Febryan Lempas, "Tindak Pidana Kejahatan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri," *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 6, 2019.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 179/Pid.B/2012/PN.Wnsb dan Putusan Nomor 04/Pid.B/2013/PN.Wnsb.

⁸ Fatkhul Muin, *loc.cit.*

perlindungan yang bermartabat bagi pekerja migran Indonesia.⁹ Penelitian lain lebih banyak menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum dan prosedur penempatan tenaga kerja migran.¹⁰

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu metode penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku masyarakat dan aparat penegak hukum dalam penerapannya (*law in action*). Pendekatan yuridis sosiologis digunakan karena penelitian ini berupaya menganalisis praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana penempatan tenaga kerja ke luar negeri di Pengadilan Negeri Wonosobo serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).¹¹

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik objek yang diteliti, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang relevan.¹² Melalui spesifikasi ini, penelitian berupaya mendeskripsikan praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana penempatan tenaga kerja ke luar negeri yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, sekaligus menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yang

⁹ Lalu Husni, *loc.cit*

¹⁰ Bayu Prasetyo Basuki, *loc.cit.*; Maria Nova, *loc.cit.*

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51-

berkaitan dengan praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana penempatan tenaga kerja ke luar negeri, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 179/Pid.B/2012/PN.Wnsb dan Putusan Nomor 04/Pid.B/2013/PN.Wnsb. Adapun bahan hukum sekunder berupa literatur, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran Indonesia dan penegakan hukum pidana.¹³

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, buku, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Sementara itu, studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai praktik penegakan hukum yang terjadi dalam perkara tindak pidana penempatan tenaga kerja ke luar negeri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo.¹⁴

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis dalam bentuk narasi, kemudian

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1990, hlm. 35.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141-143.

menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, teori hukum, dan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Analisis dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana penempatan tenaga kerja ke luar negeri serta pertimbangan hakim dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku.¹⁵

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan tentang Hukum Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan, dan Penegakan Hukum di Bidang Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan merupakan keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja, baik sebelum, selama, maupun setelah berakhirnya hubungan kerja. Hukum ketenagakerjaan tidak hanya mengatur hubungan kerja dalam lingkup nasional, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap warga negara yang bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Keberadaan hukum ketenagakerjaan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pemberi kerja serta menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja sebagai bagian dari hak asasi manusia.¹⁶

Perlindungan hukum di bidang ketenagakerjaan merupakan bentuk intervensi negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan ekonomi, perlindungan sosial, dan perlindungan teknis. Dalam konteks pekerja migran Indonesia, perlindungan hukum tidak hanya diberikan pada

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 113-115.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 167-169.

¹⁶ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 15.

saat bekerja di negara tujuan, tetapi juga sejak proses perekrutan, pelatihan, penempatan, hingga kepulangan pekerja ke Indonesia.¹⁷

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap tingginya angka penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang sering diikuti dengan berbagai permasalahan hukum, termasuk eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan orang.¹⁸

Penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan merupakan upaya untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan hukum ketenagakerjaan dilaksanakan secara efektif. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui sarana administratif, perdata, maupun pidana. Dalam konteks tindak pidana penempatan tenaga kerja ke luar negeri, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang melakukan perekrutan atau penempatan tenaga kerja secara melawan hukum.¹⁹

Analisis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dibentuk dengan tujuan memberikan jaminan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dalam ketentuan Pasal 2 disebutkan bahwa penempatan dan perlindungan TKI berasaskan keterpaduan,

¹⁷ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 78.

¹⁸ Fatkhul Muin, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2015.

¹⁹ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 211.

persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap TKI tidak hanya berorientasi pada aspek ketenagakerjaan, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia.²⁰

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang ini adalah larangan bagi orang perseorangan untuk menempatkan warga negara Indonesia bekerja di luar negeri. Larangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah praktik perekrutan dan penempatan tenaga kerja secara ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi calon tenaga kerja. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Bab XI mengenai Ketentuan Pidana.²¹

Dari perspektif hukum pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku yang melakukan pelanggaran dalam proses penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Ketentuan pidana dalam undang-undang ini menunjukkan bahwa negara menganggap pelanggaran terhadap prosedur penempatan tenaga kerja sebagai perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum masyarakat dan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana menjadi instrumen penting dalam menjamin perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia.²²

Namun demikian, dalam perkembangannya masih ditemukan berbagai kendala dalam penerapan undang-undang tersebut. Salah satu kendala yang sering muncul adalah adanya irisan antara tindak

²⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

²¹ Edwin Febryan Lempas, "Tindak Pidana Kejahatan Menurut UU No. 39 Tahun 2004", *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 6, 2019.

²² Lalu Husni, "Asas Hukum dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 untuk Mewujudkan Penempatan dan Perlindungan TKI yang Bermartabat", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17, No. 1.

pidana penempatan tenaga kerja ilegal dengan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kondisi ini menyebabkan aparat penegak hukum harus melakukan analisis yang cermat untuk menentukan ketentuan hukum yang tepat diterapkan dalam suatu perkara.²³

Praktik Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri di Pengadilan Negeri Wonosobo

Berdasarkan hasil penelitian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 terdapat dua perkara tindak pidana penempatan tenaga kerja ke luar negeri yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Wonosobo, yaitu perkara Nomor 179/Pid.B/2012/PN.Wnsb dan perkara Nomor 04/Pid.B/2013/PN.Wnsb.

Pada perkara Nomor 179/Pid.B/2012/PN.Wnsb, majelis hakim menerapkan Pasal 10 juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penerapan undang-undang tersebut didasarkan pada waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu tanggal 19 April 2007. Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dinilai lebih tepat digunakan dibandingkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.²⁴

Sementara itu, dalam perkara Nomor 04/Pid.B/2013/PN.Wnsb, majelis hakim menerapkan Pasal 103 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 karena tindak pidana terjadi pada tahun 2006 sampai dengan bulan April 2007, yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Oleh karena itu,

²³ Imas Rosidawati Wiradirja, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran dari Tindakan Trafficking", *Media Justitia Nusantara*, Vol. 4, No. 2.

²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 179/Pid.B/2012/PN.Wnsb.

asas legalitas mengharuskan hakim menerapkan ketentuan hukum yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan.²⁵

Praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Wonosobo menunjukkan bahwa hakim telah memperhatikan prinsip legalitas dan tempus delicti dalam menentukan dasar hukum yang digunakan untuk memutus perkara. Hal ini mencerminkan adanya kepastian hukum dalam penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo dalam Menerapkan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri dan Pertimbangan tentang Penjatuhan Pidana

Dalam Putusan Nomor 04/Pid.B/2013/PN.Wnsb, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.²⁶

Dalam pertimbangannya, hakim terlebih dahulu menilai terpenuhinya setiap unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan terdakwa, majelis hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.²⁷

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pembena maupun alasan

²⁵ Pasal 1 ayat (1) KUHP tentang Asas Legalitas dan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 04/Pid.B/2013/PN.Wnsb.

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 04/Pid.B/2013/PN.Wnsb.

²⁷ Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP.

pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Dengan demikian, terdakwa tetap memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.²⁸

Dalam menjatuhkan pidana, majelis hakim mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diamanatkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.²⁹

Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum. Penjatuhan pidana dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya calon tenaga kerja Indonesia yang rentan menjadi korban praktik penempatan tenaga kerja secara ilegal.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam penegakan hukum pidana, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 merupakan instrumen hukum yang dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sejak masa pra-penempatan, masa penempatan, hingga masa purna penempatan.

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 164.

Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur aspek administratif penempatan tenaga kerja ke luar negeri, tetapi juga memuat ketentuan pidana sebagai sarana penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran yang dapat merugikan calon TKI maupun TKI. Dengan demikian, keberadaan ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum serta mencegah praktik penempatan tenaga kerja secara ilegal dan perdagangan orang.

Praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana penempatan tenaga kerja ke luar negeri di Pengadilan Negeri Wonosobo menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah menerapkan ketentuan hukum sesuai dengan asas legalitas dan waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*). Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 179/Pid.B/2012/PN.Wnsb yang menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena tindak pidana dilakukan setelah undang-undang tersebut berlaku. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 04/Pid.B/2013/PN.Wnsb, majelis hakim menerapkan Pasal 103 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 karena tindak pidana terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Penerapan ketentuan hukum yang berbeda tersebut menunjukkan adanya konsistensi dalam penerapan prinsip legalitas serta kepastian hukum dalam proses peradilan pidana.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 04/Pid.B/2013/PN.Wnsb didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pembuktian dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP berupa keterangan saksi, surat,

²⁹ Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 04/Pid.B/2013/PN.Wnsb jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

dan keterangan terdakwa. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan pidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan dan dijatuhi pidana penjara serta pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan tersebut mencerminkan upaya pengadilan dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi calon tenaga kerja Indonesia dari praktik penempatan tenaga kerja yang bertentangan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 211.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 167-169.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 113-115.
- Bayu Prasetyo Basuki, "Perlindungan Hukum Terhadap Penempatan Tenaga Kerja Migran/Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004," *Lex et Societatis*, Vol. 5, No. 6, 2017
- Edwin Febryan Lempas, "Tindak Pidana Kejahatan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri," *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 6, 2019.
- Edwin Febryan Lempas, "Tindak Pidana Kejahatan Menurut UU No. 39 Tahun 2004", *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 6, 2019.
- Fatkhul Muin, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2015.
- Fatkhul Muin, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2015.

- Imas Rosidawati Wiradirja, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran dari Tindakan Trafficking dan Implikasinya terhadap Wacana Perubahan UU No. 39 Tahun 2004," Media Justitia Nusantara, Vol. 4, No. 2.
- Imas Rosidawati Wiradirja, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran dari Tindakan Trafficking", Media Justitia Nusantara, Vol. 4, No. 2.
- Lalu Husni, "Asas Hukum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 untuk Mewujudkan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang Bermartabat," Jurnal Media Hukum, Vol. 17, No. 1.
- Lalu Husni, "Asas Hukum dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 untuk Mewujudkan Penempatan dan Perlindungan TKI yang Bermartabat", Jurnal Media Hukum, Vol. 17, No. 1.
- Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 15.
- Maria Nova, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004," Lex Administratum, Vol. IV, No. 8, 2016.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 164.
- Pasal 1 ayat (1) KUHP tentang Asas Legalitas dan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 04/Pid.B/2013/PN.Wnsb.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 141-143.
- Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 04/Pid.B/2013/PN.Wnsb jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.
- Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 179/Pid.B/2012/PN.Wnsb.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 35.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 51-52.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
- Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta: RajaGrafindo Persada.